

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah terkumpulnya bukti-bukti dan fakta-fakta didalam dipersidangan yang kemudian menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatukan putusan, maka dalam tindak pidana Menelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya dengan Nomor perkara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nurwanto Hakim menuntut Terdakwa dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa sanksi pemecatan dari Dinas.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim menimbang dan menjatuhi pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terdakwa memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana Terdakwa diketahui tidak memberikan hak-hak seorang istri kepada istrinya, diantaranya hak kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada istrinya sehingga membuat istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.

B. Saran

1. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, agar masyarakat paham baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki agar lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
2. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.